



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Fauziah binti Hamka, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Jalan Kalimantan, No. 63 Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat,

m e l a w a n

Artamasyah Rani bin H. Muh. Tamin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (manager hotel), pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Jl. Puangrimaggalatung (Hotel Azhar), Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 September 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




dengan Nomor 273/Pdt.G/2011/PA Pare., telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2005, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe, Kab. Wajo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/07/X/2005, tertanggal 01 Oktober 2005.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di Sengkang selama 3 tahun dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Parepare sampai bulan Juli 2011.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan baik. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama
 - a. Muhammad Rafli bin Artamasyah, umur 6 tahun
 - b. Refalina binti Artamasyah, umur 3 tahunKedua anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat suka berkata kasar seperti pelacur kepada penggugat dan orang tua penggugat dan ringan tangan terhadap Penggugat
 - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat penggugat merasa kesepian.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 yang sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya di persidangan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya



tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan atas perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis

- Kutipan Akta Nikah Nomor 291/07/X/2005 yang diterbitkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pada tanggal 1 Oktober 2005, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P).

b. Saksi

1. Hj. Hasna binti Muh. Rafiq, umur 45 tahun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah ibu penggugat;
- bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Sengkang serta keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang di asuh penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan dan selama berpisah tergugat tidak pernah menjenguk penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ulah tergugat yang memukul penggugat hingga lebam setiap kali bertengkar;



- bahwa saksi telah menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

II. Rafi'ah binti Muh. Rafiq, umur 52 tahun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah bibi penggugat;
- bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Sengkang serta keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang di asuh penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan dan selama berpisah tergugat tidak pernah menjenguk penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ulah tergugat yang memukul penggugat hingga lebam setiap kali bertengkar;
- bahwa saksi telah menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya dan selanjutnya memohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan tekadnya agar tetap bersabar menghadapi kemelut rumah tangganya bersama dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tanpa perubahan.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat tidak dibantah oleh tergugat karena tidak pernah menghadiri persidangan, namun karena perkara *a quo* termasuk perkara khusus yakni perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan penggugat, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat. Untuk kepentingan tersebut, tergugat telah mengajukan surat bukti nikah (P. hitam) yang telah diteliti syarat formal dan materilnya ternyata memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan demikian telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah, menikah pada hari Jumat, tanggal 23 September 2005 sehingga dengan bukti tersebut berdasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil yang keterangan selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.



Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat selalu berselisih dan bertengkar karena tergugat gemar mabuk-mabukan dan berjudi serta selalu berkata-kata kasar kepada penggugat dan sering meninggalkan penggugat yang mengakibatkan penggugat kesepian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang telah memenuhi syarat formal suatu kesaksian dan secara materil keterangan keduanya dapat dipercaya yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi penggugat tersebut terungkap fakta bahwa bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ulah tergugat yang selalu memukul penggugat setiap terjadi pertengkaran.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam bila dihubungkan dengan fakta yang telah dipertimbangkan di muka, maka telah terbukti hubungan antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari sikap dan perbuatan tergugat yang selalu menyakiti jasmani penggugat setiap bertengkar, akibatnya kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan, maka dengan demikian gugatan penggugat telah cukup beralasan, dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak



ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak bain shugra* tergugat (Artamasyah Rani bin H. Muh. Tamin) terhadap penggugat (Fauziah binti Hamka).

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis memerintahkan kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraian dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.


Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat Artamasyah Rani bin H. Muh. Tamin terhadap penggugat Fauziah binti Hamka.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000.- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, Drs. H. M. Abd. Wahid, S. H., selaku ketua majelis, Drs. H. Gunawan, M. H., dan Mun'amah, S. H. I., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisyana Hamidah, S. H., sebagai panitera dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ttd

Drs. H. Gunawan, M. H.

Hakim anggota,

ttd

Mun'amah, S. H. I.

Ketua majelis,

ttd

Drs. H. M. Abd. Wahid, S. H.



Panitera Pengganti,

ttd

Lisyanah Hamidah, S. H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. ATK perkara : Rp 50.000,-
 3. Panggilan : Rp 190.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh



Sudirman, S.Ag.